



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU
DESA GINOLAT KECAMATAN SIANJUR MULAMULA
KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : Surat Camat Sianjur Mulamula Nomor 100/49/Kec-HRN/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota BPD Ginolat Masa Bhakti 2019-2025;
- Menimbang : a. bahwa Saudara **Parlindungan Sagala**, Anggota BPD Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Keputusan Bupati Samosir Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Akta Kematian Nomor: 1217-KM-09012023-0002;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- c. bahwa nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD yaitu **Parasian Sagala** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemungutan Suara Pengisian Anggota BPD Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 03/B.A/GN/BPD-PAW/II/2023;
- d. bahwa **Parasian Sagala** sudah membuat Surat Pernyataan Bersedia menjadi PAW BPD Desa Ginolat tanggal 1 Februari 2023, berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemungutan Suara Pengisian Anggota BPD Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor: 03/BA/GN/BPD-PAW/II/2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Peresmian Pemberhentian dan

Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
 6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Parlindungan Sagala** dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta meresmikan Saudara **Parasian Sagala** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ginolat Kecamatan

Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir sisa Masa Bhakti 2019-2025, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
 - g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
 - i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
 - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
 - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pemberhentian Saudara **Parlindungan Sagala** sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku sejak tanggal 5 Januari 2023.
- KELIMA** : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu adalah sisa Masa Bhakti 2019-2025 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran IX Keputusan Bupati Samosir Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Samosir;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Sianjur Mulamula di Sianjur Mulamula;
5. Kepala Desa Ginolat di Ginolat;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 109 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 April 2023

**TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DESA GINOLAT
KECAMATAN SIANJUR MULAMULA KABUPATEN
SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025.**

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINOLAT
KECAMATAN SIANJUR MULAMULA KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025

No	Keterwakilan	Lama	Baru
1	Dusun I	Pardi Manurung	Pardi Manurung
2	Dusun I	Horas Sagala	Horas Sagala
3	Dusun II	Parlindungan Sagala	Parasian Sagala
4	Dusun II	Sudur Sagala	Sudur Sagala
5	Perempuan	Elida Sagala	Elida Sagala

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM